e-ISSN: 2986-7061; p-ISSN: 2986-7878, Hal 18-27





Tantangan SIMRS dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Permenkes 24 Tahun 2022: *Literature Review*

Rabiah Demlinur Putri

Universitas Sangga Buana Email: putrirabiahd@gmail.com

Dety Mulyanti

Universitas Sangga Buana Email: dmdetym@gmail.com

Jl. PHH Mustofa No.41 Bandung, Jawa Barat

Abstract. The government through the Ministry of Health of the Republic of Indonesia took a big step by issuing Regulation of the Minister of Health Number 24 of 2022 concerning Electronic Medical Records, whereby through this regulation health service facilities start from independent practice locations for doctors, dentists and/or other health workers, health centers, clinics, hospitals, pharmacies, health laboratories, centers and other Health Service Facilities determined by the Minister are required to implement Electronic Medical Records. Of course, this is a big breakthrough considering that currently the implementation of Electronic Medical Records in Indonesia is said to be not going too well and can even be said to be advanced compared to other countries. This is of course directly related to the infrastructure owned by Health Service Facilities in Indonesia. One of the considerations is the readiness of the Electronic System to be used later, both electronic systems prepared by health care facilities themselves to electronic systems prepared by third parties. There are several important things that must be considered by the electronic system to be able to carry out electronic medical records including the registration of the system as an electronic system operator, having minimum capabilities in accordance with Permenkes No. 24 of 2022 and the ability to maintain data security and protection. Some of these things are a challenge for Electronic Systems or Hospital Information Systems to be able to run Electronic Medical Records according to the provisions that have been set. If this cannot be done, it is likely that the system will receive sanctions up to the revocation of the operating permit.

Keywords: Electronic Medical Records, Hospital ,Hospital Information Systems

Abstrak. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengambil langkah besar dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, dimana melalui peraturan ini Fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lainnya, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri wajib menjalankan Rekam Medis Elektronik. Tentunya ini menjadi gebrakan besar mengingat saat ini pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di Indonesia dikatakan belum terlalu berjalan dengan baik bahkan bisa dikatakan maju dibandingkan negara lain. Hal ini tentunya berhubungan langsung dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kesiapan dari Sistem Elektronik yang nantinya akan digunakan, baik sistem elektronik yang dipersiapkan sendiri oleh fasilitas pelayanan kesehatan hingga sistem elektronik yang disiapkan oleh pihak ketiga. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatian oleh sistem elektronik untuk dapat menjalankan

rekam medis elektronik diantaranya terdaftaranya sistem itu sebagai penyelanggara sistem elektronik, memiliki kemampuan minimal sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 dan kemampuan menjaga keamanan dan perlindungan data. Beberapa hal ini menjadi tantangan bagi Sistem Elektronik atau Sistem Informasi Rumah Sakit untuk dapat menjalankan Rekam Medis Elektronik sesuai ketentuan yang telah di tetapkan. Bila hal ini tidak bisa dilakukan maka kemungkinan sistem itu akan mendapatkan sanksi hingga pencabutan izin penyelenggaraan.

Kata kunci: Sistem Informasi Rumah Sakit, Rekam Medis Elektronik, Rumah Sakit

LATAR BELAKANG

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini sendiri secara sah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 269/MENKES/PER/III/2008 tahun 2008 tentang Rekam Medis yang tentunya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan da teknologi yang sudah sangat berkembang dengan sangat pesat khususnya dalam lah perkembangan teknologi digital yang membuat perluanya adanya trasformasi digitalisasi pelayanan kesehatan termasuk dalam hal penyelenggaraan Rekam Medis secara elekrtonik yang tetap harus mengutamakan prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta informasi.

Dengan dikeluarkannya peraturan baru ini, rumah sakit secara lansung diberikan beban kewajiban utnuk dapat meneyelenggarkaan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan peraturan tersebut, berdasarkan peraturan tersebut rumah sakit termasuk praktik mandiri diberikan waktu hingga 31 desember 2023 untuk dapat melaksanakannya. Dan bila rumah sakit atau pelayanan kesehatan tersebut tidak dapat melaksanakan maka akan dikenakan sanksi administratif (teguran tertulis dan/atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi) terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukakan pelanggaran. Tentunya hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan kepastian hukum.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tantangan yang perlu dilalui oleh pelayanan kesehatan untuk dapat menyelenggarakan hal ini khususnya bagi pelayanan kesehatan yang berada di pelosok Indonesia yang tidak memiliki akses jaringan internet dan komputer yang memadai. Dalam studi yang pernah dilakukan oleh Lola Septiana, 2021 ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik ini, diantaranya sumber daya manusia (SDM), kebijakan dan regulasi, infrastrukturdan biaya.

Dan yang paling penting adalah bagaimana Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dapat mendukung setiap kebutuhan Rekam Medis Elektronik tersebut

Peran sistem informasi didalam kegiatan manajemen rumah sakit sangatlah membantu dan mempunyai peran yang sangat efektif dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit, dengan sistem informasi seorang pemimpin rumah sakit dapat mengambil suatu kebijakan secara cepat, tepat dan akurat berdasarkan informasi yang didapat dari pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dipimpin (Putra, 2020)

KAJIAN TEORITIS

1. SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau (SIMRS) merupakan suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. SIMRS sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mencakup semua pelayanan kesehatan (rumah sakit) disemua tingkatan administrasi yang dapat memberikan informasi kepada pengelola untuk proses manajemen (berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi dan analisa) pelayanan kesehatan di rumah sakit

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sebagai suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Berikut merupakan fungsi SIMRS:

- a) Adaptable and scalable: Memiliki kapasitas dalam negeri untuk mendesain ulang, mereformasi, memperluas, atau meluncurkan SIRS melalui prosedur dan standar yang mengatur tinjauan berkala kebutuhan informasi sektor kesehatan yang berkembang, langkah-langkahuntuk mendukung keberlanjutan, pembangunan kapasitas manusia yang berkelanjutan, dan metode untuk mengevaluasi intervensi baru.
- b) Tangguh: Mampu menahan krisis sosial, politik, dan biologis melalui mekanisme ketahanan, koordinasi dengan fungsi sistem kesehatan lainnya, dan

penilaian berkala untuk menentukan kapasitas dan kelemahan sistem (Muhimmah, 2013).

SIMRS kini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaa Rekam Medis Elektronik dimana SIMRS memiliki tanggung jawab besar dalam proses pelaksanaan mulai dari mendapatkan perizinan untuk pelaksanaan hingga kewajiban untuk mampu menjaga kerahasiaan dari seluruh data yang nanti di*input* didalamnya.

2. REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Di beberapa negara penerapan RME sudah dilakukan lebih cepat seperti Amerika menerapkan RME pada tahun 2004, di Jepang penerapan RME berkembang dengan cepat diimplementasikan pada tahun 2000, sedangkan Denmark menerapkan sejak pertengahan tahun 1990-an yang mana Denmark tengah menerapkan RME komprehensif (Amin, 2021) Di negara Korea Selatan sendiri tingkat penggunaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa. Dari penelitian sebelumnya fungsi Rekam Medis Elektronik di rumah sakit digunakan secara rutin data tentang demografi klien (80,8%), diagnosis (75,9%), dan daftar obat aktif/saat ini (74,3%) sedangkan di klinik memiliki pola yang sama yaitu data demografi klien (83,9%), diagnosis (77,8%) dan daftar obat aktif/saat ini (77,3%). Penelitian ini menunjukkan sistem RME para profesional medis dapat mengakses berbagai data klinis untuk klien individu secara Elektronik (Park, Y. 2017)

Perkembangan Rekam Medis di Indonesia bisa dikatakan tidak terlalu cepat dan tidak berkembang mengingat belum ada hukum yang kuat yang mengaturnya, namun kini setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2022 tercatat jelas pada pasal 3 "Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik" tentunya menjadi paksaan untuk seluruh pelayanan kesehatan untuk berlomba-lomba menjalankan Rekam Medis Elektronik ini.

Rekam Medis Elektronik sendiri merupakan salah satu bentuk layanan informasi kesehatan yang dilakukan dan tercatat secara komputerisasi. Fasilitas pelayanan kesehatan mengimplementasikan RME dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan keakuratan pendokumentasian, serta meminimalisir clinical errors, dan mempercepat pengaksesan data pasien (Herlyani, 2020)

Pendapat lain menggatakan bahwa Rekam Medis Elektronik (RME) adalah jenis aplikasi TIK di dalam kerangka layanan kesehatan dengan data klien yang terkomputerisasi. RME ini terdiri dari Rekam Medis Elektronik (Electronic Medical Record) (EMR), Rekam Kesehatan Elektronik (Electronic Health Record), dan Rekam kesehatan Pribadi (Personal Health Record). Sedangkan menurut WHO, rekam kesehatan Elektronik (HER's) adalah catatan real-time yang berpusat pada klien yang memberikan informasi langsung dan aman kepada pengguna yang berwenang. RME biasanya mengandung riwayat medis klien, diagnosis dan pengobatan, obat-obatan, alergi, imunisasi, serta gambar radiologi dan hasil laboratorium.

Menurut Permenkes No. 24 Tahun 2022 sendiri, Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan yang dimana penyelenggaraannya dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing – masing fasilitas kesehatan dan dilakukan sejak pasien masuk, pulang, dirujuj atau meninggal.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dibuat dengan meninjau dari beberapa literature dan kajian teoritis yang ada, dimana data – data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi yang isinya membahas tentang penelitian tersebut. Data data dikumpulkan baik dari data base google scholar serta database kredibel lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik bisa dikatakan bahwa Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) menjadi suatu hal yang sangat penting, dimana SIMRS ini menjadi media untuk dapat menjalankan Rekam Medis Elektronik. SIMRS atau bisa disebut juga sistem Elektronik ini dapat berupa sistem Elektronik yang dikembangkan oleh berbagai pihak, mulai dari Kementrian Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, atau Pihak ketiga yang menawarkan kerjasama kepada fasilitas kesehatan. Sistem Elektronik yang nantinya akan dipilih oleh pelayanan kesehahatan untuk digunakan tentunya memiliki

beberapa tantangan agar dapat dinyatakan layak dan bisa digunakan oleh layanan kesehatan. Dalam Permenkes No 24 tahun 2022 sendiri terdapat beberapa poin dalam pasalnya yang secara tidak langsung menjadi syarat ataupun tantangan yang harus dipenuhi oleh setiap SIMRS agar bisa menjalankan Rekam Medis Elektronik. Adapun beberapa poin dalam pasalnya tersebut adalah:

1. TERDAFTAR SEBAGAI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pada pasal 9 ayat (3) dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 berbunyi "penyelenggaran Sistem Elektronik pada Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada sektor kesehatan di kementerian yang bertanggung jawab pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pada pasal ini dijelaskan bahwa seluruh penyelenggaraan sistem Elektronik atau SIMRS ini tidak bisa langsung digunakan namun perlu terdaftar dahulu dalam Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE. Penyelenggara sistem Elektronik ("PSE") adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dimana pendaftaran PSE sendiri dilakukan di sistem milik pemerintah yaitu Online Single Submission atau pelayanan perizinan terintegrasi secara Elektronik. Dalam proses registrasi tersebut diperlukannya melampirkan dokumen yang paling sedikit terdiri dari: Nama sistem Elektronik, dokumentasi sistem, fitur/ fungsi yang tersedia, lokasi penyimpanan data, variabel dan meta data dan daftar fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem Elektronik tersebut, bila sistem ini digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu pada pasal 10 di Permenkes No. 24 tahun 2022 dinyatakan bahwa Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik harus memiliki kemampuan kompatibilitas dan/atau interoperabilitas. Dimana kompatibilitas yang dimaksud adalah adanya kesamaan atau kesesuaian antara Sistem Elektronik satu dengan lainnya dan Interoperabilitas yang dimaksud adalah kemampuan sistem Elektronik yang berbeda dapat bekerja secara terpadu melalukan komunikasi dan pertukaran data dengan salah satu atau sistem Elektronik lainnya yang menggunakan standar penukaran data. Dimana dalam sistem Elektronik tersebut terdapat beberapa variabel dan metadata yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan meliputi definisi, format dan kodifikasi.

2. KEMAMPUAN MINIMAL SEBUAH SIMRS

Dalam kegiatan penyelenggaraannya berdasarkan pasal 13 di Permenkes No. 24 tahun 2022 sebuah penyelenggara Rekam Medis Elektronik paling sedikit terdiri atas:

- a) Registrasi pasien
- b) Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik
- c) Pengisian informasi klinis
- d) Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik
- e) Penginputan data untuk klaim pembiayaan
- f) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik
- g) Penjaminan Rekam Medis Elektronik dan
- h) Transfer isi Rekam Medis Elektronik

Dalam proses registrasi pasien dilakukan kegiatan pendaftaran yang berupa pengisian data pasien baik data identitas hingga data sosial pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap. Data identitas yang dimaksud berupa nomor Rekam Medis, nama pasien, dan nomor induk kependudukan, sedangkan data sosial yang dimaksud adalah data lain yang mendukung seperti agama, pekerjaan, pendidikan dan status perkawianan, dimana data data ini akan membantu dalam pemilihan pelayanan kesehatan yang akan diberikan.

Proses pendistribusian data ini sendiri dilakukan antara satu unit pelayanan dengan pelayanan lain yang bertujuan untuk proses integrasi pelayanan dimana saat proses pengisian informasi klinis, setiap unit pelayanan secara lengkap dan jelas tentang paa saja pelayanan yang telah dilakukan kepada pasien dengan mencantumkan nama, waktu dan tanda tangan pemberi layanan kesehatan. Dikarenakan pelayanan tidak hanya dilakukan oleh satu jenis tenaga kesehatan, maka disinilah diperlukan kemampuan SIMRS untuk dapat terintegrasi dengan baik. Tantangan terbesar pada proses ini adalah kemauan dan kemampuan tenaga kesehatan untuk patuh dan teratur dalam pengisian informasi pasien ini. Bila tenaga medis tidak memiliki kemampuan yang baik dalam proses ini maka bisa terjadi eror atau kesalahan yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan kesehatan yang bisa berakibat fatal. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah

yang besar bagi SIMRS maupun pelayanan kesehatan untuk memastikan Sumber daya manusia nya menyadari betapa pentingnya proses ini dilakukan.

Bila proses itu sudah dilakukan dengan baik maka proses pengolahan informasi Rekam Medis yang terdiri dari pengkodean, pelaporan dan penganalisisan dapat dilakukan. Pengkodean ini adalah proses pemberian kode klasifikasi klinis sesuai dengan klasifikasi international penyakit atau *International Statistical Classification Of Disease And Related Health Problems*, bila hal ini dilakukan dengan benar maka proses penginputan data untuk klaim pembiayanan tidak menjadi sulit. Tantangan terbesar SIMRS dalam hal ini adalah memastikan seluruh proses pengkodean ini sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan yang paling penting adalah kemudahan dalam hal pengkodeannya.

Tantangan besar yang harus di atasi oleh SIMRS adalah dalam proses penyimpanan Rekam Medis Elektronik. Dalam pasal 20 Pemenkes No. 24 tahun 2022 dinyatakan bahwa penyimpanan Rekam Medis ini harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data Rekam Medis Elektronik. Dalam hal penyimpanan dinyatakan dapat berupa:

- a) Server
- b) Sistem komputasi awan yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau
- c) Media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi tersertifikasi.

Selain itu SIMRS dan pelayanan kesehatan diharuskan juga melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan dan juga harus memiliki cadangan data (backup system). Kemampuan ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit mengingat biaya pembelian server membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun bila ditelaah dengan baik biaya pembelian server dan lainnya akan berbanding lurus dengan pengurangan penggunaan kertas yang selama ini di gunakan untuk Rekam Medis.

Selanjutnya dalam hal penjaminan mutu menjadi poin yang penting mengingat Rekam Medis Elektronik ini menggunakan sistem yang bisa diakses beberapa pihak, dalam hal penjaminan mutu ini dilakukan secara internal oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Caranya dengan melakukan audit mutu Rekam Medis yang dilakukan berkala

oleh tim reviu Rekam Medis yang dibentuk oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai pedoman dari Rekam Medis Elektronik.

3. KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA

Tantangan SIMRS selanjutnya dalam menjalankan Rekam Medis Elektronik adalah tentang keamanan dan perlindungan data. Seperti yang kita ketahui bahwa Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dan berdasarkan pasal 31 pada Permenkes No. 24 tahun 2022 dinyatakan bahwa "Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia". Sangat jelas dimaksudkan bahwa keamanan dan perlindungan data sangat menjadi kunci utama dalam pelaksanaan Rekam Medis Elektronik ini. Dalam pasal 29 Permenkes No. 24 tahun 2022 di jelaskan terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi Rekam Medis Elektronik dalam hal keamanan data dan informasi, diantaranya:

- a) Kerahasiaan
- b) Integritas
- c) Ketersediaan.

Kerahasian disini adalah jaminan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya. Sedangkan integritas adalah jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah, dan ketersedian adalah jaminan data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam menjalankannya tentu saja SIMRS atau sistem elektronik perlu memikirkan bagaimana Hak Akses yang nantinya diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan dapat di jalankan dengan tanggung jawab, dan juga mempersiapkan berbagai skenario untuk menghindari adanya celah yang dapat merusak proses keamana data Rekam Medis Elektronik seperti kesalahan penginputan ataupun revisi dalam pengisian data pasien yang nantinya menjadi celah melakukan tindakan yang tidak diinginkan. SIMRS harus dengan teliti menyusun rancangan apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk

menghindari kesalahan-kesalahan adminsitratif hingga kemungkinan penyalahgunaan hak akses yang digunakan untuk hal yang tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagai penyelenggara sistem elektronik yang akan melakukan Rekam Medis Elektronik memiliki tantangan yang cukup besar khususnya menyangkut kemampuan menyimpan hingga menjaga keamanan dan perlindungan data, mengingat dokumen yang terdapat dalam Rekam Medis Elektronik adalah hal yang sangat dijaga kerahasiannya. Hal ini pun perlu menjadi perhatian seluruh pihak hingga pemerintah mengingat saat ini perlindungan data di Indonesia sangat rendah sehingga tanggung jawab besar perlu ditekankan kepada seluruh pihak yang nantinya akan menjalankan rekam medis elektronik ini. Tentunya dengan adanya penguatan regulasi dari pemerintah bisa memberikan kekuatan kepada seluruh pihak untuk dapat menjalankan hal ini dengan baik, oleh karena itu dalam proses menjalankan hal ini peran pemerintah menjadi sangat penting.

DAFTAR REFERENSI

Amin, M., Setyonugroho, W. and Hidayah, N. (2021) 'Implementasi Rekam Medis Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif', JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), 8(1), pp. 430–442. doi: 10.35957/jatisi.v8i1.557.

Park, Y. and Han, D. (2017) 'Current Status of Electronic Medical Record Systems in Hospitals and Clinics in Korea', Healthcare Informatics Research, 23(3), pp. 189–198

Puspitasari, E, R,. Nugroho, E. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit di RSUD Kabupaten Temanggung Dengan Menggunakan Metode HOT FIT. Journal of Information Systems for Public Health

Putra, A, D. Dangnga, M. S, Majid, M. (2020). Evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) dengan metode hot fit di RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan

Kuper, K. M. et al. (2019) 'The role of electronic health record and add-on clinical decision support systems to enhance antimicrobial stewardship programs', Infection Control and Hospital Epidemiology, 40(5), pp. 501–511.doi: 10.1017/ice.2019.51

Herlyani, E., Koten, B., Ningrum, B. S., & Indonesia, U. (2020). ISSN 2654-6191 (Print). Carolus Journal of Nursing Tersedia, 2(2), 95–110

Muhimmah, I. (2013). Evaluasi Faktor-Faktor Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit di PKU Muhammadiyah Sruweng dengan Menggunakan Metode Hot-Fit.In Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed)